



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B-368/Kpts/Kp.230/H.4.2/9/2023

TENTANG

TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEBU

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

TAHUN 2023

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Balai dalam hal pengujian standar instrumen tanaman pemanis dan serat, maka perlu ditetapkan Tim Perumus Standar Operasional Prosedur Tebu Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi anggota tim Perumus Standar Operasional Prosedur Tebu lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tim Perumus Standar Operasional Prosedur Tebu Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat seperti pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP) Tebu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun SOP : a) perbenihan; b) budidaya; dan 3) pengendalian hama dan penyakit tebu berdasarkan standar minimal yang diperkuat dengan hasil – hasil penelitian dan pengalaman di lapangan;
 - b. Membuat bahan tayang SOP tebu untuk materi bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
 - c. Membuat bahan tayang SOP tebu yang terstandar untuk materi bimbingan teknis layanan eksternal;
 - d. Menjadi mentor dan narasumber dalam kegiatan bimtek peningkatan kompetensi tenaga teknis lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
 - e. Menjadi mentor dan narasumber dalam kegiatan bimtek layanan penyebarluasan hasil standarisasi kepada pihak eksternal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 11 September 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijaharko, SP, M.Si
NIP. 1974111520000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-368/Kpts/Kp.230/H.4.2/9/2023
Tanggal : 11 September 2023

**TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEBU
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Heri Prabowo, S.Si, M.Sc	198402162008011006	POPT Ahli Muda	Koordinator
2.	Roni Syaputra, SP	198009172008011006	PMHP Ahli Muda	Anggota
3.	Ahmad Dhiaul Khuluq, STP, MP	198307202011011008	Calon Analis Standarisasi	Anggota
4.	Ruly Hamida, S.Si, M.Sc	198409182011012013	PMHP Ahli Muda	Anggota
5.	Nunik Eka Diana, S.P	197802192008012010	PBT Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 11 September 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, SP, M.Si
NIP. 1974111520000031001